

**PENENTAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2022.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 1/HK.03.1/3376/2022 TENTANG  
PENENTAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/TIK.01- SD/06/SJ/IV/2020; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Pejabat Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah ;**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum; 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 1/HK.03.1/3376/2022 diatur tentang :**

**Penetapan operator elektronik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2022;**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022
- Jumlah SK 3 halaman

